

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor kurangnya pemahaman dan penerapan kegiatan tera dan tera ulang BDKT pada pelaku Usaha Mikro
 - a. Minimnya kesadaran pelaku Usaha Mikro terhadap kegiatan tera dan tera ulang BDKT merupakan tantangan yang perlu diperhatikan agar Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara lebih berkembang. Meskipun pelaku Usaha Mikro terbuka terhadap kegiatan pengawasan dan sosialisasi, namun kesadaran mereka terhadap pentingnya kegiatan tersebut masih kurang. Salah satu alasan utama minimnya kesadaran ini adalah kurangnya pemahaman dan penerapan yang mendalam mengenai manfaat dan pentingnya kegiatan tera dan tera ulang BDKT. Hal ini tercermin dari resistensi mereka untuk mengganti timbangan yang belum memenuhi standar menjadi timbangan digital yang memenuhi standar, tidak adanya tindakan untuk melakukan tera ulang terhadap timbangan digunakan, serta ketidakpahaman pelaku Usaha Mikro berapa lama jangka waktu tera ulang secara berkala meskipun sudah diberikan edukasi pada saat pengawasan serta sosialisasi. Pelaku Usaha Mikro juga masih belum memiliki keinginan dan memiliki berbagai macam alasan untuk tidak melakukan tera ulang timbangan yang mereka gunakan untuk kegiatan produksi BDKT mereka. Adanya dunia persaingan usaha membuat pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara merasa kesulitan untuk meluangkan waktu yang cukup untuk melakukan tera ulang terhadap timbangan mereka.
 - b. Pengawasan tera dan tera ulang BDKT di wilayah Kecamatan Bogor Utara telah dilakukan dengan sistematis. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan alat penunjang yang masih kurang, sehingga Pengawas

Kemetrologian seringkali harus bergantian dalam penggunaan alat-alat penunjang dalam kegiatan pengawasan tera dan tera ulang BDKT dengan Penera yang berada di UPTD Metrologi Legal. Selain itu, terdapat kekosongan 1 (satu) Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian Muda. Hal-hal tersebut mengakibatkan pengawasan tera dan tera ulang BDKT menjadi kurang intensif dan tidak optimal, jika terjadi ketidaksesuaian tera dan tera ulang BDKT terhadap regulasi yang berlaku. Pengawas Kemetrologian tidak menindak atau memberikan sanksi tegas tetapi hanya melakukan koordinasi dengan wilayah setempat dan membuat berita acara di tempat, setelahnya mereka membuat laporan kepada pimpinan dan memohon arahan dari pimpinan. Masalah lain yang muncul adalah terdapat tumpang tindih antara wewenang yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dengan Dinas Kesehatan terkait pencantuman penulisan label pada BDKT yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang dialami oleh pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara dalam pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang BDKT, sehingga pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara merasa tidak jelas siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas aspek tersebut.

1. Upaya Meningkatkan Pemahaman dan Penerapan Kegiatan Tera dan Tera Ulang BDKT Pada Pelaku Usaha Mikro
 - a. Kesadaran Pelaku Usaha
Pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara dengan menyadari bahwa kesalahan pada produknya harus segera direvisi, menunjukkan adanya keterbukaan yang positif terhadap kegiatan pengawasan, penyuluhan, dan sosialisasi tera dan tera ulang BDKT yang telah disampaikan oleh pihak Pengawas Kemetrologian dan Pendamping UMKM yang telah dilatih oleh Direktorat Metrologi Legal Kementerian Perdagangan. Pengawas Kemetrologian tengah berupaya meningkatkan pemahaman dan penerapan pelaku Usaha Mikro terkait kegiatan tera dan tera ulang BDKT. Namun,

upaya tersebut masih kurang efektif karena keterbatasan SDM dan anggaran. Saat ini, hanya ada satu orang pengawas yang melaksanakan pengawasan di Kota Bogor, menyulitkan pengawasan secara menyeluruh di wilayah tersebut. Hambatan anggaran juga menjadi kendala serius dalam menyelenggarakan sosialisasi rutin kepada pelaku Usaha Mikro, padahal sosialisasi yang intensif dapat memberikan pemahaman penerapan mendalam tentang kegiatan tera dan tera ulang BDKT.

b. Pengawasan

Pengawasan dan sosialisasi mengenai kegiatan tera dan tera ulang BDKT di wilayah Kecamatan Bogor Utara disebabkan oleh dua faktor utama yang saling terkait. Pertama, Pendamping UMKM cenderung menghindari overlapping dengan Pengawas Kemetrolagian dalam memberikan edukasi kepada Pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara. Kedua, Pengawas Kemetrolagian mengalami kendala anggaran minim yang menghambat sosialisasi berjalan dengan efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan pelaku Usaha Mikro terhadap kegiatan tera dan tera ulang BDKT di wilayah Kecamatan Bogor Utara, maka penulis merekomendasikan antara lain:

1. Faktor-faktor kurangnya pemahaman dan penerapan pelaku Usaha Mikro terkait kegiatan tera dan tera ulang BDKT
 - a. Hal yang perlu diperhatikan dalam faktor kesadaran pelaku usaha ini pada saat dilakukannya sosialisasi pihak berwenang tidak hanya fokus pemberian edukasi dan materi terkait tera dan tera ulang BDKT tetapi Pelaku Usaha Mikro perlu diberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap standar metrologi legal, serta dampak positif yang dapat diperoleh dari melaksanakan kegiatan tera ulang secara berkala. Pendekatan dalam kegiatan penyampaian edukasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan. Pengawas Metrologi Legal dan pihak terkait lainnya harus mengadakan pelatihan atau sosialisasi yang tidak hanya

memberikan informasi, tetapi juga memberikan pemahaman penerapan praktis dan contoh kasus yang relevan bagi pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara. Dengan demikian, diharapkan kesadaran dan keseriusan mereka terhadap kegiatan tera dan tera ulang BDKT dapat meningkat.

- b. Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan tera dan tera ulang BDKT secara maksimal, diperlukan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak terkait, seperti Direktorat Metrologi Legal Kementerian Perdagangan, UPTD Metrologi Legal Kota Bogor, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, KADIN Kota Bogor, serta pelaku usaha itu sendiri. Tumpang tindih wewenang antara Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor dan Dinas Kesehatan Kota Bogor menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait dalam melakukan pengawasan tera dan tera ulang BDKT, dengan membentuk forum koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, dan pelaku Usaha Mikro wilayah Kecamatan Bogor Utara untuk membahas permasalahan-permasalahan yang muncul dan mencari solusi bersama. Forum ini dapat menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, mendiskusikan regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi langkah-langkah nyata yang perlu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan kepatuhan terhadap semua standar yang relevan. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, serta dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro dalam prosesnya, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pengawasan yang efektif dan meminimalisir potensi tumpang tindih yang dapat menghambat proses pengawasan dan pemasaran produk yang legal, aman, dan berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, adanya benturan terhadap penggunaan alat penunjang antara pengawas kemetrolgian dengan penera

diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan alat penunjang yang memadai serta pembagian tugas yang jelas antara instansi terkait guna memastikan pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini penting untuk menjaga keakuratan dan keamanan BDKT yang beredar di wilayah tersebut demi kepentingan konsumen.

2. Upaya Meningkatkan Pemahaman dan Penerapan Kegiatan Tera dan Tera Ulang BDKT Pada Pelaku Usaha Mikro

- a. Melakukan sosialisasi BDKT melalui media sosial dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku Usaha Mikro tentang tujuan dan manfaat dari kegiatan pengawasan serta prosedur yang harus diikuti, seperti membuat konten informatif dan menarik tentang pentingnya kegiatan tera dan tera ulang dengan menggunakan gambar, video, infografis, dan cerita singkat untuk menjelaskan konsep dan manfaat tera serta tera ulang. Melakukan interaksi dengan para pelaku Usaha Mikro melalui media sosial milik Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor untuk mendorong diskusi dan pertanyaan. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor khususnya Pengawas Kemetrolagian membentuk grup diskusi atau forum online khusus untuk pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara, dengan mendukung diskusi aktif tentang pengalaman, pertanyaan, dan informasi terkini seputar kegiatan tera dan tera ulang BDKT. Pengawas Kemetrolagian juga perlu memberikan *feedback* kepada pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara tentang hasil pengawasan dan memberikan stimulan yang mendorong pelaku Usaha Mikro untuk melaksanakan kegiatan tera ulang secara rutin. Misalnya, pemberian sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro yang mematuhi standar metrologi legal dengan baik, atau memberikan fasilitas pembiayaan dan subsidi untuk pengadaan timbangan yang memenuhi standar. Dengan menerapkan saran teknis di atas, diharapkan pemahaman dan

penerapan pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara tentang kegiatan tera dan tera ulang BDKT dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini akan memberikan dampak positif pada kualitas layanan, kepercayaan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

c. Pengawasan

Menjadwalkan pengawasan rutin dan berkala terhadap timbangan dan BDKT yang digunakan oleh pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara, dengan menentukan frekuensi pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tingkat risiko dari jenis usaha yang dijalankan. Pastikan tim pengawasan memiliki peralatan yang memadai untuk melakukan pengujian dan pemeriksaan secara akurat. Lakukan tindak lanjut secara cepat dan tepat terhadap temuan yang ditemukan, seperti memberikan peringatan, sanksi, atau bimbingan teknis. Pengawas kemetrolagian juga perlu melakukan secara rutin input pelaporan cerapan pengawasan pelabelan kuantitas dan tera ulang timbangan milik pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara pada aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal) untuk memudahkan pelaporan dan monitoring pengawasan secara *real-time*. Selain itu, pengawas perlu mengintegrasikan data pengawasan dengan basis data tera dan tera ulang serta cerapan pengawasan pelabelan kuantitas untuk analisis dan evaluasi yang lebih baik. Dengan menerapkan saran teknis di atas, diharapkan pemahaman dan penerapan pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara tentang kegiatan tera dan tera ulang BDKT dapat meningkat secara signifikan. Pengawasan yang baik tidak hanya memberikan perlindungan bagi konsumen tetapi juga membantu pelaku Usaha Mikro di wilayah Kecamatan Bogor Utara untuk menjalankan usahanya dengan lebih profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan standar yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Denzin, N. K. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fattah, N. (2004). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Handoko, T. H. (1990). *Manajemen*. Yogyakarta: BPEF
- Miles, B. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Radjagukguk, E., Nurmadjito, Hartono, S. R., Saefulloh, H. E., Hadad, T., Tohir, H. T., & Atmasasmita, R. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen* (H. Syawali & N. S. Imaniyati (eds.)). Mandar Maju.
- Sidobalok. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Susanto, A. B. (2007). *The Jakarta Consulting Group on Family Business*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group.
- Sutanta. (2004). *Sistem Informasi Manajemen*. Graha Ilmu.
- Utami, C. W. (2008). *Manajemen Ritel* (Nina Setyaningsih (ed.)). Salemba Empat.

Jurnal

- Apriliana, N., & Fitriyari, E. T. (2022). Efektivitas Tera/Tera Ulang Timbangan Dalam Perlindungan Konsumen di Kabupaten Sekadau. *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2, 48–53.
- Efrina, L., & Arifin, Z. (2022). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Journal of Islamic Business Economics and Finance, 3(2), 8–20.

- Fatimah, U. (2019). Perlindungan Yang Diberikan Oleh Consumers International Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Jasa Penerbangan (Studi Kasus Tentang Pengusiran Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Maskapai United Airline Terhadap Dokter David Dao). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* , 3(2), 246–258.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>
- Hildawati. (2023). *Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus : Pelayanan Tera dan Tera Ulang Di Kota Dumai)*. 3(1), 69–85.
- Husain, S. N., Cangara, H., & Bahfiarti, T. (2018). Tingkat Pemahaman dan Perilaku tentang Informasi Penggunaan Alat Ukur Timbangan di Kalangan Pedagang Eceran pada Dua Pasar Tradisional di Makassar. *Komunikasi KAREBA*, 7(1), 39–47.
- Indiarti, L., Afifuddin, & Sunariyanto. (2017). *Kualitas Pelayanan Tera Ulang Untuk Pedagang Pasar Kabupaten Malang*. 60–71.
- Lestari, N., & Sandhi, A. M. (2022). Urgensi Pengawasan Metrologi Legal Dalam Mewujudkan Kabupaten Semarang Yang Tertib Ukur. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang (SINOV)*, 4, 55–66.
- Mamoto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Tani, K., Dari, D., Ekonomi, P., Studi, I., Desa, K., Halom, W., Buay, K., Kabupaten, M., & Timur, O. K. U. (2018). Pemahaman Masyarakat Tentang

Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). *Jurnal Az-Zahra : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, xx.

Tuti, R., & S, P. F. D. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 8(2), 98–107. <https://doi.org/10.33508/Jako.V8I2.2586>

Yasri, B. (2020). Studi Tentang Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Pedagang Terhadap Ketentuan Tertib Niaga: Metrologi Legal, Perlindungan Konsumen, Dan Label Iklan Pangan Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Balubur Townsquare (Baltos) Kota Bandung. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2). <https://journal.unpas.ac.id/index.php/decision/article/view/3143/1415>

Peraturan

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus*.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya*.

Republik Indonesia, *Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 167 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bogor*.